

Problematika Ketentuan Pidana Minimum bagi Korporasi Pelaku Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung

Author:

Yemima Destaliza

Samantha¹

Hwian Christianto²

Jennifer³

Afiliation:

Universitas Surabaya^{1,2,3}

Corresponding email

jennifer@staff.ubaya.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 025-07-14

Accepted: 2025-07-23

Published: 2025-07-25



This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Perkembangan industri dan kegiatan korporasi yang masif dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sumber daya alam dan energi, tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan lingkungan. Korporasi umumnya melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan maksimal, termasuk diantaranya ialah penambangan ilegal di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai problematika ketentuan pidana minimum bagi korporasi yang terlibat dalam penambangan ilegal di kawasan hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum oleh hakim dalam kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan UU P3H yang menerapkan prinsip *polluter pays principle* dengan memaksa pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut sangat penting untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan mencegah diskresi kewenangan oleh para penegak hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi diantaranya agar pemerintah melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, meningkatkan edukasi dan pelatihan kepada para pemangku kepentingan serta hakim dalam menangani perkara lingkungan

Kata kunci: Kejahatan Korporasi; Ketentuan Pidana Minimum; Penambangan Ilegal; Penjatuhan Pidana

Pendahuluan

Perkembangan industri dan kegiatan korporasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sumber daya alam dan energi, tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan dan dampak lingkungan. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, telah menjadi permasalahan serius yang memengaruhi ekosistem serta kehidupan manusia. Praktik-praktik korporasi yang melanggar ketentuan hukum lingkungan, seperti dumping limbah berbahaya atau pengrusakan hutan secara ilegal, tidak hanya merugikan lingkungan secara langsung tetapi juga memengaruhi aspek sosial-ekonomi masyarakat sekitar, termasuk hilangnya sumber mata pencaharian dan meningkatnya risiko kesehatan.¹ Di

¹ Simarmata, J. (2015). *Perkembangan kejahatan korporasi dalam hukum lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Indonesia, salah satu bentuk kejahatan lingkungan oleh korporasi adalah penambangan ilegal di kawasan hutan lindung oleh PT. X di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.² Terkait kasus tersebut, hakim menjatuhkan hukuman di bawah pidana minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH).³

Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang sudah sepatutnya diteliti, yaitu terkait bahwa apakah hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum bagi korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan lindung ditinjau dari UU PPPH? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan, khususnya terkait penambangan ilegal di kawasan hutan lindung serta kewenangan hakim dalam penentuan sanksi pidana terhadap korporasi yang melanggar hukum lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap para penegak hukum melalui langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan optimalisasi sistem hukum yang berlaku terkait kejahatan korporasi bidang lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia.⁴ Atas dasar demikian, maka terkait penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT.X menjadi contoh konkret bagaimana pelaksanaan penentuan pidana diterapkan. Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) meski Pasal 89 ayat 2 huruf a jo Pasal 17 ayat 1 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 menetapkan denda paling sedikit terkait pelanggaran aturan hukum tersebut ialah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).⁵ Fakta bahwa PT.X hanya dikenai denda Rp2.000.000.000,00 menunjukkan bahwa penerapan penentuan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup masih belum optimal.⁶

Studi Literatur

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang telah membahas topik yang terkait dengan penelitian ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul penulis adalah: 1. Studi Demas Arjuna Akbar Dwiansyach dkk. (2023) menganalisis vonis Mahkamah Agung dalam Putusan No. 927 K/Pid.Sus-LH/2021, di mana korporasi dikenai pidana denda di bawah ambang batas minimum khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski putusan tersebut secara hukum tetap sah dan dapat dieksekusi, vonis rendah itu bertentangan dengan semangat keadilan, kepastian hukum, dan prinsip lingkungan seperti “pencemar membayar” serta pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian terdahulu ini tentunya memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis tulis perbedaannya yaitu perbedaan kasus yang dibahas dan teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian ini 2. Linda Permata & Sari (2024) memperluas analisis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di lingkungan perusakan hutan, dengan kasus yang sama, menunjukkan bahwa pendekatan yuridis normatif sering kali gagal menjadikan korporasi benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan ekologis. Penelitian ini lebih fokus kepada pertanggungjawaban pidana korporasi sedangkan penelitian ini fokus juga kepada penentuan tindak pidana minimum bagi korporasi yang melakukan perusakan terhadap hutan. 3. Saparudin Efendi & Sukma Hidayat Kurnia Abadi (2023) juga melihat tanggungjawab pidana korporasi dalam kasus *illegal logging*, dengan merujuk pasal 82–105 UU 18/2013, dan menekankan pentingnya pemidanaan denda serta penutupan

² Mahkamah Agung. (2022). *Pedoman penegakan hukum lingkungan untuk hakim*. Jakarta: Puslitbang MA.

³ Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

⁴ Sunaryo, B. (2018). *Hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Pasal 89 ayat (2) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁶ Rahmadi, T. (2016). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

perusahaan sebagai sanksi tambahan. Penelitian mengenai kasus *illegal logging* yang lebih fokus membahas mengenai sanksi tambahan bukan mengenai pidana minimum yang tidak dikenakan kepada perusahaan yang telah melakukan perusakan lingkungan melalui *illegal logging*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), serta putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan ketentuan pidana minimum terhadap korporasi dalam kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung oleh PT. X. Bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, dianalisis secara kualitatif guna menjawab isu hukum mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.

Hasil

Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 (UU PPPH) terhadap korporasi yang melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan lindung. Putusan terhadap PT. X yang hanya dikenai denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (dua miliar rupiah) yang sangat jauh di bawah denda minimum Rp20.000.000.000,00. (dua puluh miliar rupiah) merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan ekologis. Hasil kajian juga menegaskan bahwa penjatuhan pidana yang ringan terhadap korporasi pelanggar hukum lingkungan tidak hanya melemahkan efek jera, tetapi juga mengabaikan prinsip *strict liability* dan *polluter pays* yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pembahasan

Menurut Pasal 1 angka 32 UU PPPH, korporasi adalah badan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terlibat dalam kegiatan yang merusak hutan. Hal ini memperkuat bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari perusahaan. Dalam hal PT. X, meskipun perusahaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan penambangan berdasarkan perintah PT. BP, sebagai subjek hukum, PT. X tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang mereka jalankan.⁷

Prinsip tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana lingkungan Indonesia merujuk pada teori delegasi dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab mutlak ini mengharuskan korporasi untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka, tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat atau kelalaian. Dalam konteks PT. X, meskipun mereka menjalankan penambangan atas perintah PT. BP, tanggung jawab hukum tetap melekat pada mereka karena perusakan hutan yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai sebuah insiden tanpa konsekuensi. Menurut teori strict

⁷ *Ibid*

liability, korporasi harus menanggung beban hukum atas segala kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional mereka, tanpa perlu memperhitungkan niat atau kelalaian pelaku.⁸

Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPH, PT. X dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal Rp20.000.000.000,00. Dalam hal ini, meskipun PT. X bertindak berdasarkan perintah PT. BP, mereka tetap wajib mempertanggungjawabkan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa setiap kegiatan yang merusak lingkungan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, tanpa memperdulikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan niat jahat atau kelalaian.⁹

Selain itu, dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, penting untuk mengingat bahwa UU PPPH mengatur tentang kewajiban korporasi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip polluter pays, yang mengharuskan pihak yang merusak lingkungan untuk menanggung biaya perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan.¹¹ Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap PT. X harus melibatkan upaya pemulihan lingkungan, yang tidak hanya mencakup denda tetapi juga tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Prinsip polluter pays ini juga mengatur agar pihak yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas upaya perbaikan dan pemulihan kondisi alam setelah kerusakan terjadi. Dalam hal ini, PT. X harus diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lahan bekas penambangan mereka serta melaksanakan program konservasi untuk mengembalikan ekosistem yang rusak akibat aktivitas penambangan. Tanpa adanya kewajiban ini, sanksi yang dikenakan hanya akan menjadi hukuman finansial tanpa memberikan efek jera atau pemulihan yang berarti bagi lingkungan yang rusak.¹⁰

Dalam konteks ini, peran pengadilan sangat krusial dalam memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara efektif. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan besaran denda yang dikenakan terhadap korporasi serta memerintahkan mereka untuk melaksanakan pemulihan lingkungan sesuai dengan kerusakan yang telah mereka sebabkan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan sanksi pidana, tetapi juga tanggung jawab lingkungan yang harus dilaksanakan oleh korporasi tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana mereka.¹¹

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap korporasi harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak terhadap masyarakat lokal, kerugian ekonomi yang timbul akibat kerusakan alam, serta potensi untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam pemulihan lingkungan yang telah mereka rusak.

Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan aspek transparansi dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Pengadilan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli lingkungan, dalam memberikan

⁸ Utami, D. A. (2023). Prinsip polluter pays dalam pemulihan ekosistem: Telaah kasus PT Kallista Alam. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 65–85.

⁹ Wijaya, R. (2022). Implementasi prinsip strict liability dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 110–130. Wijaya, “Implementasi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan,” 120.

¹⁰ Santoso, A. (2021). Korelasi antara prinsip restorative justice dan strict liability dalam konteks hukum lingkungan. *Prosiding Simposium Nasional Hukum Lingkungan*. Yogyakarta.

¹¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan untuk Hakim* (2022), 90.

penilaian yang objektif mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan bukti yang akurat dan tidak terbebani oleh tekanan atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, proses pemidanaan korporasi menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹²

2. Kekuasaan Kehakiman dalam Pemidanaan Korporasi

Kekuasaan kehakiman dalam pemidanaan korporasi di Indonesia diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan, termasuk PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan. Dalam hal ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada korporasi dapat memberikan efek jera dan sekaligus melindungi lingkungan. Pada kasus PT. X, hakim seharusnya mempertimbangkan dengan seksama dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ilegal dan memberikan sanksi yang sepadan dengan kerusakan yang terjadi.¹³

Pemidanaan terhadap korporasi, seperti PT. X, harus memperhatikan prinsip keadilan lingkungan yang mengedepankan pelaksanaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 89 ayat (2) UU PPPH jelas menyatakan bahwa denda minimal yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah sebesar Rp20.000.000.000,00, namun dalam putusan yang dijatuhkan terhadap PT. X, hakim hanya mengenakan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 yang jauh di bawah ketentuan minimum. Keputusan ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, terutama bagi korporasi yang memiliki kapasitas finansial besar dan yang berpotensi merusak lingkungan dalam skala yang besar.¹⁴

Kesalahan dalam penerapan sanksi ini juga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ukuran denda dengan kapasitas ekonomi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jika denda yang dijatuhkan terlalu ringan, maka perusahaan tidak akan merasa terancam oleh kemungkinan sanksi hukum, sehingga tidak ada insentif bagi mereka untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas yang berisiko merusak lingkungan. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan.¹⁵

Sejalan dengan itu, keputusan yang lebih rendah dari ketentuan minimum dalam hal sanksi pidana juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan PT. X sangat besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sanksi yang lebih berat, seperti pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan minimum, seharusnya dijatuhkan agar dapat memberikan efek jera yang optimal dan memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan terhadap lingkungan.¹⁶

Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan sesuai dengan prinsip polluter pays. Sebagai contoh, dalam kasus PT. X, selain pidana penjara dan denda, perusahaan juga harus diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang telah mereka timbulkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korporasi yang merusak lingkungan tidak hanya dikenakan sanksi finansial, tetapi juga diwajibkan untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak akibat aktivitas mereka. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara PT. X

¹² Khalid, M. (2020). Judicial review dalam kasus korporasi lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 12(3), 100–120.

¹³ Marpaung, R. (2021). *Asas dan dasar hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Wijaya, "Implementasi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," 118. ¹⁸ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (2016), 150.

¹⁵ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (2016), 150.

¹⁶ Soedarto, M. (1983). *Hukum pidana dan asas-asasnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

seharusnya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup serta memberikan pelajaran bagi korporasi lain agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas operasional mereka.¹⁷

Pengadilan juga berperan dalam memitigasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik bisnis yang merusak lingkungan. Dengan memberikan sanksi yang tepat dan sesuai dengan kerusakan yang terjadi, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemberi hukuman, tetapi juga sebagai pengawas agar sistem hukum lingkungan dapat berjalan dengan efektif. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan dampak yang mereka timbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁸

Kesimpulan

Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum bagi korporasi yang melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, tidak dapat dilakukan oleh Hakim. Hal ini dikarenakan ketentuan normatif dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a UU PPPH yang mengatur bahwa sanksi pidana untuk kejahatan tersebut bersifat kumulatif, meliputi hukuman penjara dan denda, tanpa memberikan ruang untuk pengurangan di bawah batas minimum yang telah ditetapkan. Pasal tersebut menetapkan bahwa aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung merupakan tindak pidana berat yang bertujuan untuk melindungi fungsi ekologis kawasan tersebut dan mencerminkan prinsip *strict liability*. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan berdasarkan alasan subjektif, seperti kerugian ekonomi pelaku atau perintah pihak ketiga. Penerapan pidana di bawah ketentuan minimum dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 juga melanggar prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Prinsip keadilan ekologis penting dalam penegakan hukum lingkungan karena penambangan ilegal yang merusak ekosistem harus mendapat sanksi yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, sesuai dengan tujuan UU PPPH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kesadaran hukum mengenai pentingnya asas legalitas di dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan kejahatan. Hakim tidak seharusnya meringankan sanksi di bawah pidana minimum karena unsur subjektif dari pihak pelaku yang telah merugikan masyarakat dan negara.

Referensi

- Arief, B. N. (2020). Perkembangan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Pidana Lingkungan*, 5(3), 129–145.
- European Union. (2004). *Directive 2004/35/EC on environmental liability*. EU Publications.
- Khalid, A. (2022). Judicial review dalam kasus korporasi lingkungan. *Indonesia Environmental Law Review*, 8(2), 99–112.
- Mahkamah Agung. (2022). *Pedoman penegakan hukum lingkungan untuk hakim*. Jakarta: Puslitbang MA.
- Marpaung, L. (2021). *Asas dan dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- OECD. (2020). Corporate environmental responsibility. *Journal of Environmental Policy*, 7(4), 189–207.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021.

¹⁷ Utami, "Prinsip Polluter Pays dalam Pemulihan Ekosistem," 79

¹⁸ OECD. (2019). *Corporate environmental responsibility: Business practices and principles*. Paris: OECD Publishing

- Rahmadi, T. (2016). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, B. (2019). Korelasi antara prinsip restorative justice dan strict liability. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 3(5), 40–56.
- Simarmata, J. (2015). *Perkembangan kejahatan korporasi dalam hukum lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarto. (1983). *Hukum pidana dan asas-asasnya*. Bandung: PT Alumni.
- Sunaryo, B. (2018). *Hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Utami, D. (2023). Prinsip polluter pays dalam pemulihan ekosistem. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(1), 65–82.
- Wijaya, A. P. (2021). Implementasi prinsip strict liability dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 115–135.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).